

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Praktik *ta'aruf* pada akun @taarufpadang berlangsung melalui alur yang terstruktur mulai dari pendaftaran dengan sepuluh syarat administratif, publikasi biodata di Instagram, matching oleh admin, komunikasi termediasi di WhatsApp, hingga nadzhor langsung bersama wali/mahram dengan admin berperan sebagai fasilitator teknis, bukan wali berkewenangan *syar'i*.
2. Pemilihan Instagram sebagai media *ta'aruf* didorong oleh lima faktor: visibilitas biodata, efisiensi waktu-biaya, kredibilitas admin, kesesuaian *syar'i* (motivasi paling mendasar), dan kedekatan domisili.
3. Ditinjau dari fikih munakahat, praktik ini cukup mengakomodasi kecakapan menikah (*ahliyyah*), larangan *khalwat*, dan kedudukan nadzhor sebagai titik keputusan. Namun terdapat celah signifikan: penilaian *kafa'ah* yang terlalu sempit (hanya menyentuh *al-din*), verifikasi data yang sepenuhnya self-report sehingga berpotensi *gharar*, pengawasan *khalwat* virtual yang bergantung pada kedisiplinan manual admin, serta minimnya prosedur pada tahap *khitbah* dan akad nikah. Dengan demikian, *ta'aruf* daring @taarufpadang lebih tepat dipahami sebagai mekanisme yang memfasilitasi tahap awal pengenalan sesuai kerangka *syar'i*, sementara penilaian substantif atas kesepadanan pasangan dan kehati-hatian atas keabsahan data tetap memerlukan proses lanjutan yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh kecepatan platform digital.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan pada kesimpulan, berikut saran yang dapat disampaikan kepada beberapa pihak terkait:

1. Bagi Pengelola @taarufpadang:

- a. Memperketat mekanisme verifikasi data melalui dokumen identitas (KTP) atau konfirmasi silang pihak ketiga, guna mengurangi risiko *gharar* pada tahap *matching*.
 - b. Memperjelas secara tertulis batas kewenangan admin dalam menghentikan proses seorang peserta, termasuk mekanisme akuntabilitas atau keberatan.
 - c. Menstandarisasi kriteria *kafa'ah* dalam formulir biodata agar mencakup dimensi yang lebih luas, tidak hanya *kafa'ah al-din*.
 - d. Menjelaskan secara tertulis kontrol privasi data pribadi yang dipublikasikan di Instagram, termasuk prosedur pembatalan atau penghapusan publikasi biodata.
 - e. Mendokumentasikan dan mengomunikasikan dasar penetapan syarat usia minimal yang berbeda antara peserta laki-laki dan perempuan.
 - f. Menyusun panduan tertulis untuk tahap *khitbah* dan akad nikah agar transisi dari *nadzhor* memiliki prosedur yang jelas.
2. Bagi Peserta
- a. Tidak sepenuhnya menggantungkan penilaian *kafa'ah* calon pasangan pada biodata tertulis.
 - b. Melibatkan wali/mahram secara aktif sejak tahap awal komunikasi, tidak hanya pada tahap *nadzhor*, sebagai bentuk *ihtiyath* tambahan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Memperluas jumlah informan, khususnya dari pihak akhwat dan peserta yang sudah menikah.
 - b. Menelusuri lebih lanjut prosedur pada tahap *khitbah* dan akad nikah yang belum terungkap memadai dalam penelitian ini.
 - c. Mengkaji praktik serupa pada platform *ta'aruf* daring lain sebagai perbandingan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman Yahya. 2013. *Risalah Khitbah: Pandangan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Abidin, Rofiq & Syafa Ediana Putri. (2023). "Karakteristik Memilih Pasangan Dalam Ta'aruf Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah," *Celestial Law Journal* 1(1).
- Abu Zahrah, Muhammad. (1957). *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Abu Zahrah, Muhammad. tt. *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah (Hukum Keluarga dalam Fikih Islam)*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Agustina, Feri, Anang Pambudi, dan Daurat Sinaga. 2021. *Pengembangan Sistem Ta'Aruf Online pada Ta'Aruf Online Indonesia Menggunakan Metode Moscow*. *Jurnal Informatika Upgris* 6 No. 2.
- Ahyadin, P. Y. M. 2023. *Konsep Ta'aruf Sebelum Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i*. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 7 No 2.
- Akbar, Eliyyil. (2015). "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari". *Musāwa*, Vol. 14, No. 1.
- Akbar, Eliyyil. 2015. *Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*. *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 14 No. 1.
- Al- Qur'an dan Terjemahannya
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2012. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Penerjemah : Abdul Rosyad Siddiq. Jakarta Timur, Akbar Media. Cet. VII.
- Alawiyah, Wahid Wiwi. (2012). *Kesalahan-kesalahan Seputar Tahap-tahap Pernikahan Paling Sering Terjadi*, Yogyakarta: Sabil.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2010. *Ihya' Ulumuddin*. Jakarta: Republika.
- Al-Qaradawi, Y (2007). *Fiqh Prioritas*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. Sunan Abi Dawud. Kitab an-Nikah, No. Hadits 2050. Diakses melalui Hadits.id: <https://www.hadits.id/hadits/abudawud/2050>
- Amalia. (2020). No Title. *Biro Jodoh Online : Kegunaan Dan Dampak*. *Jurnal Imiah Syariah*.

- Amin, Ahmad. 2010. *Etika (Al-Akhlaq)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Angraini, Dita, Yuliana Nelisma, Silvianetri, dan Efa Yuli Fajri. 2022. Konseling Pranikah dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini. *Consilia: Jurnal Ilmiah BK 5*
- An-Nawawi, Imam. 2013. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Terj. Muhammad Najib AlMuthi"i, Jilid 22. Jakarta: Pustaka Azzam.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Atmoko, Bambang Dwi. (2012). *Instagram Handbook*. Jakarta: Media Kita.
- Atmoko, Bambang Dwi. (2012). *Instagram Handbook*. Jakarta: Media Kita.
- Awaludin, Muh. 2023. Relevansi Ta'aruf sebagai Alternatif Menghindari Pacaran dalam Islam. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1 (3)
- Ayyub, Hasan. 2006. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar. 2020. "Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan." *Al Maqashidi* 3 (1): 35–49.
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210–230. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x>
- Cahyani, Regita Amelia, dan Rizqa Febry Ayu. 2020. *Biro Jodoh Online: Kegunaan dan Dampak*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 19 No. 2.
- Castells, Manuel. (2010). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Cotter, Kelley. (2019). "Playing the Visibility Game: How Digital Influencers and Algorithms Negotiate Influence on Instagram." *New Media & Society* 21 (4).
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed.)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia.

- Dhiya, Indi Laela, Nadia Falakha, dan Widodo Hami. (2024). "*Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Perspektif Fikih Munakahat*." Qadauna 5(2).
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Effendy, Onong Uchjana. (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Elysia, Eda, Emeraldy Chatra, dan Ernita Arif. 2021. *Transformasi Makna Ta'aruf di Era Digital*. Jurnal Komunikasi Global 10 No. 1.
- Fathorrahman, dan Ghazian Luthfi Zulhaqqi. 2020. *Fenomena Ta'aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di Dunia Digital*. Kafa'ah: Journal of Gender Studies 10 (1)
- Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak. Jakarta: Amzah.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Goffman, Erving. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday Anchor Books.
- Halimah, Nur, dan Asfar Hamidi Siregar. 2025. *Validitas Syar'i dalam Ruang Maya: Analisis Fikih atas Praktik Ta'aruf Digital*" Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan 3 No. 1.
- Handayani, Dwi Sri. 2022. *Ta'aruf Rules in Digital Room: Study of Matchmaking Process on Biro Jodoh Rumaysho Social Media*. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.
- Hasibuan, Ahmad Soleh. 2021. *Fenomena Ta'aruf Online; Analisis Istishab dan Maslahah Mursalah*. Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan 7 No. 1.
- Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Umar bin al-Khattab, No. Hadits 177. Diakses melalui Hadits.id: <https://www.hadits.id/hadits/ahmad/177>.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. 2006. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ibnu Katsir. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

- Ilhami, Nuzula. 2019. *Budaya Ta'aruf dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi*. KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan 12 (2).
- Ilyas, Yunahar. 2014. *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Imtichanah, Leyla. 2012. *Ta'aruf (Proses Perjudohan Sesuai Syari'at Islam)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Instagram Help Center. *Cara kerja umpan (feed) dan rekomendasi Instagram*. Diakses melalui <https://help.instagram.com>
- Ismail. 2009. *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*. Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam 10 (2).
- Ismail. 2009. *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*" Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam 10 No.2.
- Kamaluddin, A. 2022. *Konstruksi Makna Ta'aruf dalam Al-Qur'an (Upaya Membangun Harmonisasi Kehidupan Sosial)*." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 7 No. 2.
- Kamaluddin, A. 2022. *Konstruksi Makna Taaruf dalam Al-Qur'an (Upaya Membangun Harmonisasi Kehidupan Sosial)*. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 7 (2)
- Kamila, Lina, Yessika Nurmasari, dan Aceh Muslim. 2024. *Digital Media and Islamic Matchmaking in Indonesia: The Case of 'Kelas Jodoh*. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 7 No.2.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1). https://www.researchgate.net/publication/222403703_Users_of_the_World_Unite_The_Challenges_and_Opportunities_of_Social_Media
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. (2012). *Marketing Management*. 14th Edition. New Jersey: Pearson Education.
- Kreling, Rebekka, Adrian Meier, dan Leonard Reinecke. 2022. "Feeling Authentic on Social Media: Subjective Authenticity Across Instagram Stories and Posts." *Social Media + Society* 8 (1).

- Kurniasari, Dena, dan Nurul Sri Utami. 2021. *Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan.*" Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial 15 No. 1.
- Leaver, Tama, Tim Highfield, & Crystal Abidin. (2020). *Instagram: Visual Social Media Cultures*. Cambridge: Polity.
- Listian, Pipit, Sayu. (2016). Subjective Well-Being Pada Pasangan Yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf, Jurnal RAP UNP, Vol 7, No.1.
- Mahnke Skrubbeltrang, Martina, Josefine Grunnet, & Nicolai Traasdahl Tarp. (2017). "#RIPINSTAGRAM: Examining User's Counter-Narratives Opposing the Introduction of Algorithmic Personalization on Instagram." *First Monday* 22 (4).
- Manovich, Lev.(2017). *Instagram and Contemporary Image*.
- McLuhan, Marshall. (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGraw-Hill.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Achmad. 2016. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir*, Cet. 14 (Surabaya: Pustaka Progressif)
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nashori, Fuad. 2008. *Psikologi Sosial Islami*. Bandung: Refika Aditama.
- Nasrullah, Rulli. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Kencana.
- Nasrullah, Rulli. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasrullah, Rulli. (2016). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nata, Abuddin. 2012. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Papacharissi, Zizi (ed.). (2011). *A Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites*. New York: Routledge.
- Pariser, Eli. 2011. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: Penguin Press.

- Permana, Muhammad Zein, dan Asfahani Kurnia. 2021. *Puas Sesuai Syari'at: Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Menikah dengan Cara Ta'aruf.* JPIB: Jurnal Psikologi Islam dan Budaya 4 No 1.
- Pusparini, Ari. 2013. *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala.* Yogyakarta: Pro-U Media.
- Pusparini, Ari. 2013. *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala.* Yogyakarta: Pro-U Media.
- Putra, M. Y., & Ahyadin. (2023). Konsep *ta'aruf* sebelum pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Imam Syafi'i. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 7(2).
- Qudamah, Ibnu. 2004. *Al-Mughni.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rahman, F. (2020). Ta'aruf dan pernikahan di era digital: Perspektif hukum Islam. Bandung: Refika Aditama.
- Rahman, Fathor, dan Ghazian Luthfi Zulhaqqi. 2020. Fenomena Ta'aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di Dunia Digital. Kafa'ah: Journal of Gender Studies 10 No. 1.
- Reviglio, Urbano, dan Claudio Agosti. 2020. "Thinking Outside the Black-Box: The Case for 'Algorithmic Sovereignty' in Social Media." *Social Media + Society* 6 (2).
- Ridwansyah. (2018). Proses Komunikasi Interpersonal dalam ta'aruf di Kota Banda Aceh, Jurnal Komunikasi Global, Vol 7 (1).
- Ridwansyah. 2018. *Proses Komunikasi Interpersonal dalam Ta'aruf di Kota Banda Aceh.* Jurnal Komunikasi Global 7.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah Jilid 3.* Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir Al-Misbah, Cet. 5, Volume 12, (Jakarta: Lentera Hati).
- Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 13. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Sunggono, Bambang. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Syaikh, Dr Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu, Lubaabut *Tafsir Min Ibnu Katsiir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2004.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taimiyyah, Ibnu. 2003. *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Wafa'.
- Thalib, Sayuti. 2007. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Utami, Indah Mulia, dan Winning Son Ashari. 2023. Peran Ta'aruf Sebelum Pernikahan dalam Mencegah Perceraian Dini. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 21 (1).
- Winda Utama. 2018. *Ta'aruf*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Yunus, Mahmud. 1996. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zuhaili, Wahbah (2013). *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* Jilid 9 (Pernikahan Talak, Khulu'). Jakarta: Gema Insani.
- Zuhaili, Wahbah az-. 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zulfitri, Arika Dini Ratri Desiningrum. (2015). Dari Ta'aruf Hingga Menikah: Eksplorasi Pengalaman Penemuan Makna Cinta Dengan Interpretative Phenomenological Analysis, *Jurnal Empati*, Januari, Volume 4 (1).
- Zulhaqqi, F., & Darmadi, D. (2020). Fenomena *ta'aruf online* dan praktik komodifikasi perkawinan di dunia digital. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 10(1).